

## ABSTRAK

Anak Agung Ayu Cynthia Wibawa (01656170092)

**“KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA PADA MASA CUTI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017).”**

(xiv + 107 halaman + 2 lampiran)

Notaris berhak mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas Notaris. Notaris yang cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris dan segala hak dan kewajibannya kepada Notaris Pengganti. Notaris yang sedang mengambil masa cutinya dilarang membuat akta Notaris, hal tersebut merupakan tugas dan fungsi utama sebagai pejabat pembuat akta. Adanya ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Notaris untuk melanggar aturan demi mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara membuat akta pada masa cuti. Dibuktikan dengan adanya kasus yang ditemukan oleh penulis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Permasalahannya adalah bagaimanakah kewenangan yang dimiliki majelis pengawas notaris terhadap notaris yang membuat akta pada saat cuti dan bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris pada saat cuti. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan pendekatan kasus yaitu Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Data yang digunakan data sekunder, yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitiannya, Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan usulan pemberhentian dengan hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Usulan diberikan karena Notaris terbukti melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf a dan e.

Referensi : 39 (1982-2017)

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Akta, Cuti

## ABSTRACT

Anak Agung Ayu Cynthia Wibawa (01656170092)

**“THE AUTHORITY OF THE NOTARY SUPERVISOR ASSEMBLY TOWARDS NOTARY THAT MAKE ACTS DURING FURLOUGH (CASE STUDY RULLING NUMBER: 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017).”**

(xiv + 107 pages + 2 attachment)

Notary has the right to request a furlough to the Assembly of the Notary Supervisor. Notary who is on a furlough is required to consign Notary Protocol and all of its rights and obligations to the Notary Substitute. The Notary who's on the furlough is not allowed to create any Notarial deed, which is the main task as a certificate maker officials. This case study focused on Notaries who violated the rules and policies of making any law products while they're on a furlough to make more money. This argument is proven by a case that's found by the Assembly of the Regional Notary Supervisor Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017. The question is how authority of the Assembly of the Notary Supervisor will do towards the Notary who violates the rule. The writer researched the case with a normative legal researched. The case Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017 is collected by using case approach and statute approach. The data that is used, secondary data that is collected from the library materials are primary, secondary, and tertiary law. The result of the research states the authority of the Assembly of the Notary Supervisor has the rights to periodically guide and examine the Notary and the Assembly of the Regional Supervisor has the rights to sanction a discreet dismissal for the Notary. The sanction shall prove the Notary who violates the rule according to Article 16 paragraph 1 letter a and e.

Reference: 39 (1982-2017)

Keywords : Notary, Assembly of Notary Supervisor, Deed, Furlough